

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dilakukan mulai dari ada laporan, melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, mencari alat bukti, gelar perkara, namun ketika proses berjalan PPA mengutamakan proses perdamaian antara tersangka dengan korban melalui mediasi dan kekeluargaan, ketika korban menerima perdamaian maka tersangka tidak di bawah ke pengadilan atau kasus ditutup
2. Perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan itu sudah sesuai dengan kaidah hukum pidana yang berlaku hal ini dapat dilihat dari penanganan yang dilakukan dengan mengedepankan perdamaian dan menghindari masalah hukum yang dilakukan anak di bawah umur ke meja hijau, hal ini sesuai undang-undang perlindungan anak dan undang-undang acara pidana.
3. Masalah-masalah dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang terkait tidak ada kegiatan penyelesaian secara diversif dari keluarga korban menginginkan agar perkara ini dilanjutkan sampai dengan proses persidangan, tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat,

sehingga harus selalu konsolidasi dengan lapas untuk mendampingi tersangka. Sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah lebih mengintensifkan proses mediasi dan lebih mendahulukan kepentingan anak dalam mengatasi masalah tindak pidana, dengan mempercepat proses pidana anak

B. Saran-Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang lebih mampu mengedepankan proses perdamaian terhadap kejahatan yang dilakukan anak dengan waktu yang lebih pendek lagi sehingga tidak menjadi trauma pada anak.
2. Tindak pidana yang dilakukan anak perlu proses penyidikan harus lebih mengedepankan kekeluargaan.
3. Peran serta masyarakat dalam mengurangi tingkat kejahatan pada anak dibutuhkan dengan membangun masyarakat yang akhlakul karimah.